



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Jend. A. Yani. No. 9 Telp. 0370-654097 Praya 83511

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**NOMOR : 484 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM NURUL YAQIN NW TUNDUNG**  
**DESA MANTANG KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Nurul Yaqin NW Tundung Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah No. 100/YNW/T/VII/2014 tanggal 11 Juni 2014.
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Nurul Yaqin NW Tundung yang didirikan oleh Yayasan Nurul Yaqin NW Tundung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas tersebut.
- Mengingat** : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 29 Tahun 1990;  
b. Nomor 38 Tahun 1992;  
c. Nomor 39 Tahun 1992;  
d. Nomor 25 Tahun 2000;  
e. Nomor 19 Tahun 2005;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;  
5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan izin kepada  
- Nama Yayasan : **YAYASAN NURUL YAQIN NW TUNDUNG**  
- Alamat : Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas  
- Nama : **SMA ISLAM NURUL YAQIN NW TUNDUNG**  
- Alamat : Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 maka pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan seperti tersebut pada diktum KESATU dapat dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRAYA

Pada tanggal : 23 Desember 2014

Kepala Dinas

DINAS  
DIKPOR

**Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.**

NIP. 19670521199203 1 011